

**PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

RIZALDY ARYA PUTRA

C100140022

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RIZALDY ARYA PUTRA

C 100 140 022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Muchamad Iksan, S.H., M.H.

NIK. 571/NIDN.0602096702

HALAMAN PENGESAHAN

PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)

OLEH
RIZALDY ARYA PUTRA
C 100 140 022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 22 Mei 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.H


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Juli 2019

Penulis



RIZALDY ARYA PUTRA

C100140022

PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi pemeriksaan sah tidaknya praperadilan penahanan di Pengadilan Negeri Surakarta dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam perlindungan tersangka atau terdakwa berkaitan sah tidaknya penahanan melalui praperadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Surakarta. Teknik data yang berupa analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat perkara di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu SA, ISB, AK dan KM mengajukan Praperadilan dikarenakan penahan terhadap pemohon tidak memenuhi persyaratan yang cukup seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang pasal 21 ayat (1) KUHP. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Menolak eksepsi termohon, Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya dan Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Kata kunci: praperadilan, penahanan, sah tidaknya penahanan

Abstract

The purpose of this study was to study the implementation of an unlawful pretrial detention examination in the Surakarta District Court and to find out what happened in the protection of the suspect or defendant regarding the validity of detention through pretrial. The research method used is to discuss the empirical juridical and the type of research used is descriptive research. The research location is the Surakarta District Court. Data technique consisting of qualitative analysis is a method that emphasizes more on aspects of understanding related to the problem. Based on the results of the research obtained by the data obtained in the Surakarta District Court, SA, ISB, AK and KM, asking for pretrial because the arrest of the applicant did not meet the requirements determined by law Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Amar The decision of the Surakarta District Court consists of rejecting the respondent's exception, rejecting the Petitioner's Application for the Whole and Punishing the Applicant to pay a court fee of Rp. 3,000 (Three thousand rupiah).

Keywords: pretrial, detention, legality of not detention

1. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidakmenyalahgunakan wewenang,

karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Arti dari praperadilan dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan (Alfiah,1986).

Lebih jauh, praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Penahanan pra-persidangan menjadi masalah krusial dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Kekuasaan absolut penyidik untuk menahan seseorang yang disangka melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman tertentu, menjadikan penahanan begitu mudah dilakukan. Akibatnya, rumah-rumah tahanan dipenuhi oleh tahanan, baik rumah tahanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) maupun tempat penahanan yang dikelola oleh kepolisian. Hampir semua rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowded*), sehingga berdampak buruk pada kondisi tahanan. Selain itu, pengawasan terbatas dari peradilan melalui mekanisme praperadilan terhadap institusi penyidik menjadikan tindakan sewenang-wenang kerap kali terjadi terhadap para tahanan dalam bentuk penyiksaan, baik fisik maupun psikis, selama proses penyidikan.

Menurut S. Tanusubroto diadakannya suatu lembaga Praperadilan adalah untuk pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia

peradilan Indonesia. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Pengertian praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu : Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang berperkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Tanusubroto, 1982).

Salah satu wewenang Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Wewenang ini merupakan wewenang yang pertama kali diberikan oleh undang-undang kepada praperadilan yang diatur dalam Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Mengingat ketentuan KUHAP untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan diperlukan syarat formal dan material, Yang dimaksud bukti material diatur dalam Pasal 16, 18, 19 KUHAP, yakni ada surat perintah penangkapan dan penahanan. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka dapat dimintakan praperadilan terhadap penangkapan dan penahanan tersebut.

Minimnya penggunaan mekanisme praperadilan dapat dilihat dari sejumlah faktor. Luhut M.P Pangaribuan mengatakan, meski konsep ini merupakan adopsi dari *habeas corpus*, hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya di dalam penggunaan kewenangan upaya paksa (Pangaribuan, 2009).

Luhut M.P Pangaribuan menjelaskan lebih jauh, praperadilan berbeda dengan *habeas corpus* yang sudah dikenal luas. Praperadilan berbeda dengan

magistrates atau *justice of the piece*, meski lembaga praperadilan memiliki kewenangan untuk menentukan sah tidaknya suatu upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan.

Mengapa bukan *habeas corpus*? Pangaribuan menjelaskan, meskipun ada pengujian, itu semua baru dilakukan setelah semua tindakan upaya paksa dilangsungkan, bukan pada saat awal dimulainya penyidikan. Akibatnya, mekanisme ini tidak efektif memberikan perlindungan bagi warga negara dari kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik (Pangaribuan, 2009).

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, kejadian atau fakta yang terjadi secara langsung disuatu tempat tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap praperadilan tentang sah tidaknya penahanan. Lokasi penelitian yang diambil yaitu Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yang cukup matang dikarenakan dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pemohon Seno Aryanto, Iwan Setyo Bkti, Ardian Kusuma, Komar Makruf telah mengajukan permohonan praperadilan yang didaftarkan kepanteraaan Pengadilan Negeri Surakarta , tanggal 30 Januari 2003 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut Pemohon I Seno Aryanto, II Iwan Setyo Bkti, III Ardian Kusuma, Dan IV Komar Makruf telah ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Resort Surakarta ,berdasarkan surat perintah penangkapan

Sp.Kap/06/01./2003 tanggal 03 Januari 2003 dan surat penahanan tertanggal 04 JANUARI 2003 Sp.Han/05/I/2003/Serse, ditahan selama 20 hari terhitung sehitung dari tanggal 5 Januari sampai 24 Januari 2003. Penahanan terhadap pemohon tidak memenuhi persyaratan yang cukup seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Perintah penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Bukti-bukti tidak memenuhi syarat sebagai berikut berdasarkan pengakuan dari Para Pemohon dan Para Saksi (Berita Acara Pemeriksaan / BAP ulang) dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bukan pelaku tindak pidana yang dituduhkan (Pasal 359 KUHP). Para Pemohon jelas tidak akan melarikan diri sebab Para Pemohon bukan pelaku tindak pidana yang dituduhkan. Para Pemohon jelas tidak akan merusak barang bukti apapun sebab memang tidak ada barang bukti yang ditunjukkan kepada Penyidik karena memang tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Para Pemohon. Ketika beberapa hari setelah ditangkap, keluarga Para Pemohon mencari Pengacara untuk Para Pemohon, barulah Surat Penangkapan dan Surat Penahanan itu diberikan secara bersama-sama kepada Para Pemohon maupun keluarga Para Pemohon. Itu pun setelah Pengacara Para Pemohon menanyakan Surat penangkapan dan Surat Penahanan tersebut. Jadi, menurut pihak pengacara dan pemohon penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah.

Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri yaitu dalam eksepsi menolak eksepsi termohon, dalam pokok perkara yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar rp 3000,- (tiga ribu rupiah).

Dalam kasus lain Maria Rahardita Widya Astuti, alamat: Purwonegaran No 2 Rt 04/05, kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, kota Surakarta dengan nomor perkara Nomor: 03/Pid.Pra/2013/Ska. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Pemohon telah melaporkan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau

pengelapan dengan terlapor melia sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.Pol.: B/LP/954/X/2012/JATENG/RESTA SKA, tertanggal 01 Oktober 2012. Bahwa pada saat ini terlapor mestinya telah berstatus sebagai tersangka, karena telah dikeluarkan SPDP. Bahwa ada indikasi tersangka akan melarikan diri mengingat permasalahan tersangka yang banyak dengan beberapa pihak dan apakah benar tersangka berasal dari luar Jawa. Bahwa untuk menghindari diulangnya perbuatan tersangka, atau menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Bahwa telah ada bukti-bukti yang kuat untuk dilakukan penahanan sesuai Pasal 21 KUHAP. Bahwa tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka adalah tidak sah. Bahwa pada saat ini terlapor mestinya telah berstatus sebagai tersangka, karena telah dikeluarkan SPDP ;

Terdapat indikasi tersangka akan melarikan diri mengingat permasalahan tersangka yang banyak dengan beberapa pihak dan apakah benar tersangka berasal dari luar Jawa? Untuk menghindari diulangnya perbuatan tersangka, atau menghilangkan barang bukti atau melarikan diri; terdapat bukti-bukti yang kuat untuk dilakukan penahanan sesuai pasal 21 KUHAP; Tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka adalah tidak sah; Dengan pertimbangan polisi berani menahan orang yang tidak bersalah, contohnya rekan kuasa hukum yaitu Akmarhum Adv. A.Wahyu Purwana, SH, MH, dan Adv. Heru S, Notonegoro, SH. MH ; Berdasarkan pertimbangan polisi berani menahan orang yang tidak bersalah, contohnya rekan kuasa hukum yaitu Akmarhum Adv. A.Wahyu Purwana, SH, MH, dan Adv. Heru S, Notonegoro, SH. MH.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang berperkara tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap jika selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan (Yahya, 2003).

Praperadilan tidak diatur dalam HIR, lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga dibutuhkan suatu pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan horisontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Praperadilan merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengawasi penggunaan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh institusi kepolisian dan kejaksaan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

S. Tanusubroto (1994) berpendapat bahwa diadakannya suatu lembaga Praperadilan adalah untuk pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan sebagainya. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut undang-undang yang berlaku.

Menurut Loebby Loqman bahwa Didalam KUHAP tidak dijelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan upaya paksa yang lain selain penangkapan dan penahanan. Sehingga hal ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang seberapa jauh wewenang dari praperadilan terhadap terjadinya

pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang, serta tentang pembukuan surat-surat (Loebby,1987). Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Mengenai dalil Posita permohonan pemohon yang menyatakan adanya ketidakpastian serta keterlambatan antara penangkapan dan penahanan dengan pemberian surat penangkapan dan penahanan kepada keluarga pemohon. Menurut pertimbangan hakim undang-undang tidak menyebutkan secara limitatif atau batas waktu penyampaian surat tetapi hanya menyebutkan “segera” sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta ketidak pastian berapa lama yang dimaksud dengan kata-kata “segera”. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hakim bahwa yang menjadi syarat atau alasan utama dalam melakukan penangkapan dan penahanan adalah adanya dugaan keras terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan.

Telah terbukti Termohon tidak salah dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim menyatakan bahwa permohonan praperadilan dari para Pemohon dinyatakanditolak karena dalil pokok permasalahan dari Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan. Dan menyatakan bahwa penahanan surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han /03/I/2003/Serse tanggal 05 Januari 2003 adalah sah berdasarkan hukum.

Penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Karenanya, tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga Praperadilan ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka atau terdakwa. Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum

untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya

Upaya paksa yang pertama kali dilakukan setelah diketahuinya ada bukti permulaan yang cukup dalam suatu tindak pidana dalam adalah penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan merupakan wujud dari perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu harus dipastikan agar tidak menjadi kesewenang-wenangan yang terselubung dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penangkapan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat penangkapan dan dibacakan mengenai hak-hak yang didapat oleh tersangka. Hal ini seringkali luput dilakukan oleh penyidik dengan alasan mencegah agar tersangka tidak kabur dan menyembunyikan barang bukti, menurut informasidari salah satu kuasa hukum pemohon pada saat penangkapan menyatakan bahwa penyidik hanya menunjukan surat penangkapan yang isinya tidak di pahami oleh para pemohon. Penahanan seringkali dilakukan tanpa mempedulikan isi Pasal 21 KUHAP. Terutama mengenai ancaman hukuman, seringkali diabaikan yang akhirnya menyebabkan siapapun yang dianggap sebagai tersangka maka akan dilakukan penahanan terhadapnya berapapun lamanya ancaman hukuman, tindakan ini akan berakibat pada penuhnya tahanan sedangkan fasilitas yang diberikan sangat kurang.

Perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara, beberapa perkara yang diajukan dalam praperadilan banyak yang mempunyai jenis perkara yang sama. Namun nantinya dalam penetapan sering berbeda-beda. Dari hal tersebut tentunya akan menimbulkan disparitas hukum, dari pendapat kuasa hukum pemohon disebabkan hakim-hakim yang kurang memahami betul KUHAP itu sendiri. Banyak hakim-hakim yang memeriksa permohonan perkara praperadilan terjebak pada penafsiran yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Hal lainnya adalah dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara praperadilan, prosedur permohonan pemeriksaan praperadilan sendiri yakni pemohon (tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya) mengajukan permintaan/permohonan pemeriksaan praperadilan kepada Ketua Pengadilan

Negeriberwenang, aparat penegak hukum yang diajukan sebagai termohon seagaimana pasal 79,80 dan 81 KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan kuasa hukum pemohon, beliau menyatakan dengan dibatasinya waktu dalam proses beracara dalam praperadilan ini merupakan kendala dalam praktik praperadilan, sebab jika proses beracara perkara peradilan tidak selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka perkara praperadilan dianggap gugur. Dengan demikian perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP.

Selain itu juga Pasal 82 ayat 1 huruf (d) dapat di interpretasikan secara negatif oleh penegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum dalam hal melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri lebih cepat agar perkara pokok segera diperiksa sehingga otomatis perkara Praperadilan menjadi gugur, padahal belum tentu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah sah menurut hukum.

Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan. Untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisiten, misal dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) huruf a, d, e tercantum istilah permintaan pemeriksaaan praperadilan dinamakan “peminta”. Sementara dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah “pemohon” dan dalam KUHAP pasal 95 digunakan istilah “menuntut” dan “tuntutan” (Loebby,1987).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam hal perlindungan hak asasi sudah bagus dan benar dalam perumusannya tetapi belum sejalan dengan pelaksanaannya di lapangan, karena di pengadilan masih sering ditemukannya permohonan yang di tolak atau pun dengan alasan yang kurang jelas atau pun dengan alasan sudah di mulai perkara pokoknya. Hakim mempertimbangkan setiap permohonan praperadilan yang diajukan permohon dengan berpedoman

kepada keadilan serta prinsip dari perlindungan hak asasi manusia. Putusan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan keabsahan dalam tahap penangkapan sampai penahanan. Sehingga aparat kepolisian mendapatkan pelajaran agar tidak melakukan tugas sewenang-wenang yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa. Pembaharuan tentang praperadilan dalam rancangan undang-undang yang baru agar diberikannya sinkronisasi antara praperadilan dan kode etik profesi kepolisian sehingga dalam penerapan undang-undang dilapangan oleh aparat penegak hukum tidak terjadi salah penafsiran atau keraguan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan yang sama.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya dalam mengajukan permohonan praperadilan memperhatikan ketentuan tentang praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tingkat penyidikan dan penuntutan dapat berjalan dengan lancar karena terpenuhinya syarat hukum dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, R. N. (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo C.V.
- Hadikusuman, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loqman, L. (1987). *Praperadilan Di Indonesia*. Malang: Ghalia Indonesia.
- Pangaribuan, L. M. (2009). *Lay judges dan hakim ad hoc: suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soerodibroto, S. (1994). *KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Tanusubroto, S. (1982). *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945